BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NO. 0977/PDT.G/PA/Gs

Perkara Cerai Talak yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik dalam pandangan penulis ada dua hal yang perlu adanya Analisis Yuridis, yaitu dari segi Pertimbangan dan Dasar hukum Hakim yang digunakan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai berikut:

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan.

Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1-2 yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.[85]

Sesuai dengan Pasal di atas Pengadilan akan memutuskan perceraian pada pihak suami istri yang berselisih jika terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum seperti disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975, alasan-alasan tersebut yaitu:

a) Salah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c) Salah satu pihak mendapat penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

[85] Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, hal: 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. [86]

Namun pasal-pasal di atas mengatur masyarakat pada umumnya, terdapat perbedaan sekaligus tambahan jika suami atau istri tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan tersebut bertujuan mempersulit terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, selaku aparatur negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. No. 45 Tahun 1990 yang menyatakan, sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dari bunyi Pasal ini dapat diketahui adanya kewajiban untuk memperoleh surat izin dari pejabat yang merupakan "prosedur tambahan" yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri sipil yang akan melangsungkan perceraian. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berkedudukan sebagai

[86] Ibid, hal: 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat wajib mendapatkan surat izin dan jika Pegawai Negeri Sipil menjadi tergugat wajib menyertakan surat keterangan dari atasannya sehingga tampak bahwa perceraian seakan-akan dipersulit.

Sebagai atasan dapat memberikan izin terhadap pihak yang berselisih jika diserta dengan alasan-alasan yang diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 yang menyebutkan alasan-alasan yang sah bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil. Alasan-alasan tersebut yaitu :

a) Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan ;
   i. Keputusan pengadilan
   ii. Surat penyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat;
   iii. Perzinahan itu dilakukan oleh satu pihak (suami/istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang demikian maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan.
b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan ;
   i. Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa
   ii. Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan, bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.
c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah yang dibuktikan dengan surat pernyataan kepala kelurahan atau kepala desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya camat.
d) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat secara terus-menerus.
e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* dokter pemerintah.
f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/kepala kelurahan yang disahkan oleh pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya camat.[87]

[87] Ibid, hal: 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada uraian yuridis perceraian di atas, sudah jelas beberapa ketentuan yang mengaturnya, bila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perceraian harus dengan syarat materil yang sesuai dengan undang-undang di atas. Namun ada perbedaan dengan hasil Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 0977/Pdt.G/PA/Gs, selaku Termohon tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanpa adanya surat keterangan pun tetap dipersidangkan hingga putusan.

Setelah dikaji tentang pertimbangannya dalam putusan tersebut, Termohon dengan inisiatifnya hanya menggantikan surat keterangan menanggung resiko apapun atas Pegawai Negeri Sipilnya sebagai pengganti atas surat keterangan dari atasannya. Adanya surat keterangan dari atasan memang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. No. 45 Tahun 1990. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 selaku petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Agar hakim menginstruksikan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan cerai untuk mendapatkan izin atau keterangan sehingga sidang ditunda 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang lagi. Seharusnya Hakim memberikan peringatan kepada yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan dilanjutkan pada persidangan berikutnya[88].

[88]Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 butir 4-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, Termohon telah melakukan indisipliner dan menyalahi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Setelah penulis melakukan *interview* langsung kepada Termohon yang bersangkutan, bahwa Termohon tidak mengajukan izin kepada atasannya. Penulis berpandangan, bahwa apa yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Gresik sudah berusaha maksimal yang mana dalam proses acara persidangan hakim telah melakukan upaya perdamaian di antara pemohon dan termohon. Serta dalam persidangan ini Hakim telah mengingatkan kepada Termohon tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai prosedur izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi dalam hal ini yang bersangkutan mengabaikannya dan secara otomatis Termohon telah melakukan indisipliner sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Di sini Hakim berpendapat, bahwa sanksi tersebut kembali kepada individu yang bersangkutan dengan instansi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 ini tidak mengikat kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan, yang petunjuk teknisnya terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dan juga, hal ini merupakan kekuasaan mutlak (absolute) Pengadilan Agama yang secara otonom berdiri sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga Hakim berhak atas melanjutkan persidangnnya hingga putusan.[89]

[89] Mimbar Hukum, Akualisasi Hukum Islam. Jurnal Bulanan, No. 43 Tahun 1999, hal: 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan.

Telah dijelaskan dimuka tentang pertimbangan Hakim yang turut memutuskan perkara No. 0977/Pdt.G/PA/Gs pada bab sebelumnya, bahwa Pemohon dan Termohon tak lagi cocok dalam berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dibuktikan dalam permohonannya point 4 dan kebenaran pengakuan oleh Termohon dan diperkuat oleh saksi-saksi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majlis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penejelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Dikhawatirkan apabila Pengadilan Agama tidak mengabulkan perceraiannya tersebut akan terjadi perzinahan di luar pengetahuan Pemohon dan Termohon untuk memenuhi biologisnya, kelak bila mendapatkan keturunan tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Maka, filosofi Hakim dalam hal ini adalah rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang ingin meresmikan perceraiannya dikarenakan Pemohon dan Termohon tak dapat lagi meneruskan hubungan perkawinannya dikarenakan tidak ada kecocokan dan tujuan dari perkawinan tidak dapat terwujud, bahkan sepantasnya Pemohon dan Termohon berpisah agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id